



Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia

Supani *)

* Penulis adalah Master of Arts (M.A.), dosen tetap Jurusan Hukum Islam (Syariah) STAIN Purwokerto.

Abstract: Madrasah term in Indonesia nowadays known as religious education institute. Some people sometimes mistaken when understanding the meaning of madrasah because didn't understand about chronological development of madrasah itself. Therefore, emerge dichotomy between madrasah (religious education) with secular education. Some people presume that learning at madrasah only to master other-world (akhirat) science, whereas learning at secular education mean to master worldly matter. This dichotomy if let prolonged will trigger conflict. Actually there's long history that make madrasah still exist until now as education institution. From this argument, this article will describe history of madrasah in Indonesia and its development. **Keywords:** *history, madrasah, religion, secular, Indonesia.*

Pendahuluan

Madrasah sebagai nama bagi suatu lembaga atau wadah yang mewadahi proses transformasi ilmu telah mengalami perkembangan pemaknaan dalam rentang sejarah perkembangan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Madrasah dimaknai sebagai istilah yang menunjuk pada proses belajar dari yang tidak formal sampai yang formal. Madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang diusahakan, di samping masjid dan pesantren.

Transformasi ilmu pengetahuan, terutama ilmu ke-Islam-an (pendidikan Islam) telah berlangsung sejak masuknya Islam di suatu wilayah di mana Islam mulai diterima, diajarkan dan diamalkan oleh pemeluknya. Demikian halnya yang terjadi di Indonesia.¹ Hasil seminar masuknya Islam di Indonesia yang dilaksanakan di Medan tahun 1963 menginformasikan bahwa Islam masuk Indonesia pada abad I Hijriah atau abad VII Masehi² yang dibawa oleh para pedagang dari Arab.³ Melalui pesantren dan masjid-masjid juga madrasah-madrasah, aspek Islam⁴ yang pertama kali dikembangkan atau diajarkan adalah aspek tasawuf yang kemudian disusul aspek fiqh, namun tidak berarti bahwa aspek fiqh tidak penting, mengingat tasawuf yang berkembang di Indonesia adalah tasawuf Sunni yang menempatkan fiqh pada posisi penting dalam struktur bangunan tasawufnya.⁵ Hal ini bisa dipahami dari kurikulum pesantren dan madrasah yang dikembangkan pada waktu itu yang berkisar pada aspek tasawuf, fiqh, kalam, ilmu alat (nahwu, sharaf, balaghah, dan lain-lain), tafsir (al-Qur'an dan hadits), dan sebagainya.

Namun demikian, tidak diketahui secara pasti cara pendidikan Islam itu dilakukan pada mula-mula Islam masuk Indonesia. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem, kelembagaan, bahkan metodologi kependidikan Islam? Bagaimana keberhasilan dan kegagalan suatu sistem, kelembagaan dan metodologi kependidikan Islam? Pertanyaan-pertanyaan di atas tidak bisa hanya dijawab dengan cerita, tetapi harus disertai bukti-bukti sejarah yang nyata.⁶ Karena luasnya permasalahan terkait dengan perkembangan madrasah, maka penulis—dalam tulisan ini—hanya



hendak memaparkan proses kelahiran dan dinamika madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia yang merupakan perkembangan lanjut atau pembaruan dari lembaga pendidikan pesantren dan masjid/surau.

Pengertian Madrasah

Kata “madrasah” terambil dari akar kata “*darasa-yadrusu-darsan* = belajar”. Kata madrasah sebagai *isim makan*, menunjuk arti “tempat belajar”.⁷ Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Ditilik dari makna Arab di atas, madrasah menunjuk pengertian “tempat belajar” secara umum, tidak menunjuk suatu tempat tertentu, dan bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, di surau/langgar, di masjid atau di tempat lain sesuai situasi dan kondisi. Tempat-tempat ini dalam sejarah lembaga-lembaga pendidikan Islam memegang peranan sebagai tempat transformasi ilmu bagi umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, secara teknis, kata madrasah dikonotasikan secara sempit, yakni suatu gedung atau bangunan tertentu yang dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses belajar ilmu agama, bahkan juga ilmu umum.

Dalam literatur Islam klasik (*turats*), dijumpai istilah madrasah dalam pengertian “aliran” atau “madzhab”. Para penulis Barat menerjemahkannya dengan *school* atau aliran, seperti Madrasah Hanafi, Madrasah Maliki, Madrasah Syafi’i, dan Madrasah Hambali.⁸ Di sini, kata madrasah menjadi sebutan bagi sekelompok ahli yang mempunyai pandangan atau paham yang sama dalam ilmu-ilmu keislaman, seperti dalam bidang ilmu fiqh di atas. Timbulnya madrasah-madrasah (aliran-aliran) tersebut ditandai dengan kebebasan intelektual pada masa puncak kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, yakni pada masa Abbasiyah. Kebebasan intelektual ini mendorong setiap orang (ulama) untuk mengembangkan metode dan cara berfikir masing-masing sehingga memunculkan perbedaan cara pandang dan metode dalam merumuskan suatu hukum yang berkembang di masa itu. Perbedaan metode dan cara pandang terhadap suatu masalah hukum inilah yang kemudian mereka membentuk *halaqah*/kelompok belajar masing-masing. Hal ini berarti masing-masing ulama memiliki murid dan tempat belajar. Mereka berbeda kelompok belajar, namun secara santun mereka saling menghargai adanya perbedaan tersebut.

Lembaga Pendidikan Islam Sebelum Kebangkitan Madrasah

Menurut Charles Michael Stanton, Lembaga Pendidikan Islam di masa klasik (sebelum lahirnya madrasah sebagaimana sekarang) itu ada dua macam, yaitu Lembaga Pendidikan Islam formal dan informal.⁹ Kriteria yang digunakan untuk membedakan kedua bentuk lembaga tersebut adalah hubungan lembaga pendidikan dengan negara yang berbentuk teokrasi. Lembaga formal adalah Lembaga Pendidikan Islam yang didirikan oleh negara untuk menyiapkan generasi penerus yang menguasai pengetahuan agama dan berperan dalam agama, menjadi tenaga birokrasi atau pegawai pemerintahan. Lembaga-lembaga formal ini dibiayai dan disubsidi oleh pemerintah dan orang kaya dari harta wakaf, yang administrasinya termasuk kurikulumnya berada di tangan pemerintah. Adapun



lembaga pendidikan informal adalah lembaga yang dikelola oleh selain pemerintah atau negara. Lembaga informal inilah yang menawarkan pelajaran-pelajaran umum, termasuk filsafat.

Menurut George Makdisi, Lembaga Pendidikan Islam terbagi menjadi dua tipe, yakni lembaga pendidikan yang eksklusif (tertutup) terhadap pengetahuan umum dan lembaga yang inklusif (terbuka) terhadap pengetahuan umum.¹⁰ Kriteria yang digunakan George Makdisi adalah dari sudut materi pelajaran di sekolah-sekolah Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak semua lembaga pendidikan Islam di masa klasik mengajarkan pengetahuan umum, artinya hanya sebagian lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan pengetahuan umum.

Pada masa awal perkembangan Islam, umat Islam belum memiliki madrasah (tempat belajar) seperti yang dikenal sekarang. Sejak masa Rasulullah SAW sampai masa Bani Umayyah, proses belajar mengajar dilaksanakan di masjid-masjid. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah, tidak hanya masjid sebagai tempat belajar, namun juga perpustakaan-perpustakaan, istana khalifah dan rumah-rumah para ulama. Kebanyakan masjid pada waktu itu sudah dilengkapi dengan perpustakaan, ruang belajar, dan ruang baca. Para ulama dan sarjana mengajar dengan sistem *halaqah* (murid duduk bersila di sekeliling guru), seperti yang berlangsung di Masjidil Haram Makkah, Masjid Madinah, dan Masjid-masjid di Baghdad, Kufah, Basra, Damascus, dan Kairo. Demikian pula di negeri-negeri lainnya, seperti Persia (Iran) dan India. Pada awalnya, pendidikan dilakukan di masjid-masjid.¹¹ Di Indonesia, pendidikan Islam dilakukan di surau, langgar, masjid dan pesantren dengan sistem *halaqah* (tanpa bangku, papan tulis, meja dan kelas), sejak Islam berkembang sampai awal abad ke-20 M.

Meskipun pendidikan ilmu agama dilakukan dengan sistem yang sangat sederhana, namun terbukti telah mampu melahirkan ulama-ulama dan para sarjana yang ahli dan terkenal dalam berbagai bidang keilmuan dan menghasilkan karya-karya yang sampai sekarang dapat dinikmati oleh generasi penerusnya. Dalam perkembangan berikutnya, mengingat berbagai pertimbangan, dibuatlah tempat-tempat belajar di luar masjid, terutama untuk mengajarkan Baca Tulis al-Qur'an (BTA) kepada anak-anak, mempelajari ilmu al-Qur'an, dan dasar-dasar Islam. Lembaga ini lebih dikenal dengan istilah *Kuttab*.

Mayoritas ahli sejarah sepakat bahwa *maktab/kuttab* adalah lembaga pendidikan dasar. Sulit menentukan *maktab* dan *kuttab* itu, dua nama untuk satu lembaga atau dua nama yang saling berbeda. Menurut Makdisi, *maktab* berbeda dengan *kuttab*, paling tidak di Nisapur. Untuk memperkuat pendapatnya, Makdisi melaporkan bahwa Abd al-Ghafir al-Farisi belajar di *Maktab* pada usia lima tahun untuk belajar al-Qur'an dan ilmu agama di Persia. Setelah sepuluh tahun, ia memasuki *kuttab* untuk belajar sastra. Selanjutnya Makdisi menjelaskan bahwa ada laporan bahwa *maktab* adalah sekolah tingkat dasar yang mengajarkan *khat*, kaligrafi, al-Qur'an, akidah, dan *sya'ir*.

Sebagaimana dikutip oleh Hanun Asrohah, Muniruddin Ahmed berpendapat bahwa *al-Maktab* adalah tempat belajar. Adapun *al-kuttab* adalah sebutan bagi pelajar di *maktab*. Siapa yang memakai kata *kuttab* sebagai tempat belajar (*maktab*) adalah salah dan harus dibenahi. Orang yang pertama kali memperkenalkan lembaga *kuttab* adalah Salman al-Farisi. Namun, Muniruddin tidak memperkenalkan



nama lembaga *kuttab* yang tidak dikenal oleh pendengaran orang-orang Arab. Lembaga ini sudah dikenal di Persia sebelum Islam.¹²

Maktab/Kuttab—dalam sejarahnya—bisa dikelompokkan ke dalam lembaga pendidikan tertutup sekaligus terbuka terhadap ilmu pengetahuan umum. Pada abad pertama masa Islam klasik, di *kuttab* hanya diajarkan membaca dan menulis, lalu meningkat dengan diajarkan pendidikan keagamaan. Sejak abad ke-8 M, *kuttab* mulai mengajarkan pengetahuan umum di samping ilmu agama. Bahkan, *kuttab* memiliki dua macam, yakni *scular learning-kuttab* yang mengajarkan pengetahuan nonagama, dan *religious learning-kuttab* yang mengajarkan ilmu agama.

Pendidikan lanjutan dilaksanakan dengan sistem *halaqah* (secara bahasa berarti lingkaran), di mana seorang guru biasanya duduk di atas lantai sambil menerangkan, membacakan karangannya atau komentar orang lain terhadap suatu karya pemikiran. Murid-muridnya melingkari gurunya sambil mendengarkan penjelasan sang guru. Sistem ini tidak mengenal klasikal, dan metode ini masih berkembang sampai sekarang, seperti di pesantren-pesantren. Semua umur dan jenjang berkumpul bersama untuk mendengarkan penjelasan guru. Sistem *Halaqah* biasanya dilakukan oleh seorang ulama dengan mengundang ulama-ulama lain atau murid-muridnya untuk berdiskusi atau berdebat atau mengajar kepada murid-murid. Sistem *halaqah* tidak khusus dipakai untuk mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu umum dan filsafat. *Halaqah* dalam arti untuk berdiskusi dan berdebat lebih dekat dengan sistem pendidikan di perguruan tinggi. Di Baghdad, pada masa Abbasiyah, pendidikan tinggi diberikan di Baitulhikmah dan juga di masjid-masjid. Di samping dipahami sebagai sistem, *halaqah* juga bisa dipahami sebagai lembaga pendidikan. Dilihat dari segi materi pengajaran dan proses belajar-mengajarnya, maka *halaqah* bukan sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar, namun lembaga pendidikan tingkat lanjutan.¹³

Selain *kuttab* dan *halaqah*, dikenal juga istilah *majlis*. Istilah *majlis* (bentuk *isim makan*, berarti tempat duduk) telah dikenal dan dipakai dalam dunia pendidikan sejak abad pertama Islam. Pada awalnya, ia merujuk pada arti tempat pelaksanaan belajar-mengajar, seperti ungkapan “Fulan pergi ke suatu *majlis* yang mengajarkan hadits”. Di samping itu, kata *majlis* bisa berarti “tempat duduk”, “pelajaran”, bahkan bisa dipakai untuk menunjuk arti orang-orang yang duduk dalam suatu *majlis*. Kata *majlis* yang di-*idlafah*-kan kepada nama orang berarti milik, misalnya, *majlis al-Nabi*, artinya *majlis* yang menjadi milik atau yang diselenggarakan oleh Nabi. Contoh lainnya seperti “Majlis Syafi’i” berarti *majlis* yang diselenggarakan oleh Imam Syafi’i.

Seiring dengan perkembangan dan pembedaan pengetahuan dalam Islam, *majlis* digunakan sebagai kegiatan transmisi keilmuan dari berbagai bidang atau disiplin ilmu sehingga *majlis* banyak ragamnya. Menurut Muniruddin Ahmed sebagaimana dikutip Asrohah, ada tujuh macam *majlis* yakni; 1) *majlis al-hadits*, suatu aktivitas transmisi ilmu hadis, 2) *majlis al-tadris* (selain *majlis hadits*, yakni meliputi *majlis fikih*, *majlis nahwu*, dan *majlis kalam*), 3) *majlis al-munadzarah* (merupakan pertemuan perdebatan, bukan lembaga pendidikan regular), baik *majlis al-munadzarah* yang diselenggarakan atas perintah khalifah, seperti pada masa Khalifah Mu’awiyah dan masa Abbasiyah (al-Makmun), *majlis al-*



munadzarah yang lebih bersifat edukatif, secara kontinu, *majlis munadzarah* yang bersifat spontan, misalnya seorang ulama secara tidak sengaja bertemu, kemudian melakukan diskusi/debat dan *majlis munadzarah* para ulama untuk menentukan siapa yang argumennya paling luas dan meyakinkan dalam suatu masalah tertentu, 4) *majlis al-muzakarah*, sebuah inovasi dari para murid dalam *majlis al-hadits* dengan memanfaatkan waktu sambil menunggu kehadiran guru untuk saling mengingat dan me-review pelajaran yang sudah berlalu. *Majlis* ini kemudian juga digunakan tidak hanya di bidang ilmu hadis, 5) *majlis al-syu'ara*, suatu tempat untuk belajar syair atau sebagai lembaga kontes para ahli syair. *Majlis* ini pada umumnya hanya menarik bagi ulama-ulama yang bergelut di bidang bahasa, 6) *majlis al-adab*. Bagi bahasa Arab, *al-adab* mencakup tiga macam pembahasan, yaitu puisi, silsilah, dan laporan bersejarah bagi orang-orang terkenal. Oleh karena itu, *majlis* ini mungkin dimaksudkan sebagai pertemuan untuk lebih membahas salah satu atau ketiga pembahasan al-adab. *Majlis* ini bercorak semacam perbincangan daripada sebagai tempat mengajar, dan 7) *majlis al-fatwa* dan *al-nadzar*. *Majlis* ini merupakan pertemuan ulama fiqih dan pelajar yang hendak belajar fiqih. *Majlis* ini diselenggarakan untuk mencari kesepakatan dari beberapa masalah yang dibahas, kemudian kesepakatan tersebut difatwakan agar dapat dipegangi oleh masyarakat. Karena dalam *majlis* ini sering diwarnai dengan perdebatan, maka bisa disebut juga *majlis al-nadzar*.¹⁴

Ada perkembangan pada masa Abbasiyah, di mana telah dibuat pula tempat belajar khusus di sekitar masjid atau terpisah dari masjid yang disebut *zawiat* (*khanqah* atau *ribat*). *Zawiat* ini sebagai tempat khusus bagi guru dan murid untuk mengadakan proses belajar-mengajar secara teratur.

Madrasah yang pertama kali didirikan di dunia Islam sebagai lembaga pendidikan yang bentuk dan sistemnya mendekati seperti sekarang adalah madrasah Nizamiyah di Baghdad, pada tahun 459 H. Madrasah ini didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk (1018/1019-1092), seorang penguasa Bani Seljuk pada abad ke-11 M.¹⁵ Madrasah ini berkembang di berbagai kota di wilayah kekuasaan Islam dan banyak menghasilkan ulama dan sarjana yang tersebar di negeri-negeri Islam. Salah satu gurunya adalah Imam al-Ghazali. Namun demikian, institusi-institusi sebelum madrasah itu tetap dipakai sesuai dengan sifat tradisionalnya, sekalipun jumlah dan peminatnya sedikit.

Di Kairo berdiri Perguruan Al-Azhar, di Spanyol berdiri Perguruan Cordoba, dan di India berdiri Madrasah Deoband pada abad ke-19. Madrasah Deoband merupakan pengembangan dari sebuah *maktab* di Masjid Jami' Deoband. *Maktab* ini berfungsi untuk mendidik para calon pemimpin agama Islam dalam rangka mempertahankan nilai-nilai Islam dan membebaskan India dari kekuasaan Inggris. Madrasah Deoband bercita-cita mewujudkan Islam murni, sebagaimana yang diamalkan pada masa klasik Islam.¹⁶

Madrasah di Indonesia

Di Indonesia, perkembangan pendidikan dan pengajaran Islam dalam bentuk madrasah juga merupakan pengembangan dari sistem tradisional yang diadakan di surau, langgar, masjid, dan pesantren. Menurut Maksud, ada dua faktor yang melatarbelakangi berkembangnya madrasah di



Indonesia. Yang pertama, madrasah muncul sebagai respons pendidikan Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda, dan kedua, karena adanya gerakan pembaruan Islam di Indonesia yang memiliki kontak cukup intensif dengan gerakan pembaruan di Timur Tengah.¹⁷ Mengenai perubahan sistem *halaqah* menuju sistem klasikal yang dikembangkan di madrasah di Indonesia, hal itu lebih dipengaruhi oleh sistem sekolah-sekolah pemerintahan Kolonial Belanda. Hal ini dilakukan untuk menandingi sekolah-sekolah Belanda yang diskriminatif dan netral agama, yang dinilai tidak sesuai dengan cita-cita Islam. Pengaruh itu juga datang dari orang-orang Indonesia yang belajar di negeri-negeri Islam atau dari para guru dan ulama negeri tersebut yang datang ke Indonesia.

Madrasah bukan lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, tetapi berasal dari dunia Islam Timur Tengah yang berkembang sekitar abad ke-10 atau 11 M. Kehadiran madrasah di Indonesia menunjukkan fenomena modern dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Dikatakan modern karena keberanjakan sistem tradisional pendidikan Islam yang dilaksanakan di masjid, langgar, dan pesantren yang tanpa batas waktu dan bebas untuk segala usia menuju sistem klasikal, penjenjangan, menggunakan fasilitas bangku/papan tulis, bahkan memulai memasukkan pengetahuan umum dalam kurikulumnya. Tampaknya, penggunaan istilah “madrasah” di Indonesia adalah untuk membedakan antara lembaga pendidikan Islam modern dengan lembaga pendidikan Islam tradisional dan sistem pendidikan Belanda yang sekular.

Kemunculan dan perkembangan madrasah di Indonesia tidak lepas dari adanya gerakan pembaruan Islam¹⁸ yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama Islam yang kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam baik di Jawa, Sumatra, maupun Kalimantan.¹⁹ Organisasi sosial keagamaan yang menerima sistem pendidikan modern di Indonesia kemudian berlomba-lomba mendirikan madrasah yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, sulit sekali memastikan kapan tepatnya istilah madrasah itu dipakai di Indonesia dan madrasah mana yang pertama kali didirikan. Tim penyusun Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia dari Dirjen Binbaga Depag RI menetapkan bahwa madrasah yang pertama kali didirikan adalah Madrasah Adabiyah di Padang (Sumatra Barat) yang didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad pada tahun 1909.M. Terlepas dari apa yang ditetapkan Tim dari Depag RI tersebut, terdapat data bahwa sebelum tahun 1909 itu telah didirikan madrasah oleh organisasi Jam’iyyatul Khoir pada tahun 1905 M, kemudian di Surakarta pada tahun 1905 M didirikan Madrasah Manba’ul ‘Ulum oleh R. Hadipati Sosrodiningrat atas gagasan dan perintah Paku Buwono IX dengan masa belajar sampai 12 tahun. Di Surabaya berdiri Madrasah Nahdlatul Wathan, Madrasah Hizbul Wathan dan Madrasah Tasywirul Afkar. Di Minangkabau didirikan Madrasah Diniyyah (1915) oleh Zainuddin Labay El-Yunusi, dan Madrasah Diniyyah Putri (1923) oleh Rahmah El-Yunusiyyah. Selain itu, berdiri pula Madrasah Sumatra Thawalib (1916) yang merupakan pengembangan dari Surau Jembatan Besi.

Madrasah di Indonesia berkembang setelah berdirinya organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, seperti Jam’iyyatul Khair (1905), Muhammadiyah (1912) oleh K.H. Ahmad Dahlan [1869-1923]), Al-Irsyad (1913) oleh Ahmad Ibn Muhammad Surkafî al-Anshârî [w.1943]), Mathla’ul



Anwar (1916) di Banten, Persis (1923) di Bandung oleh Haji Zamzam (1894-1952) dan Haji Muhammad Junus serta Ahmad Hassan (1887-1958), Nahdlatul 'Ulama (1926) oleh K.H. Hasyim Asy'ari, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (1928), dan al-Jami'atul Washliyyah (1930)

Setelah Indonesia merdeka (1945) dan Departemen Agama berdiri (3 Januari 1946), pembinaan madrasah menjadi tanggung jawab departemen ini. Sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat, Departemen Agama menyeragamkan nama, jenis, dan tingkatan madrasah yang beragam tersebut, sebagaimana yang ada sekarang. Berdasarkan komposisi mata pelajaran, madrasah terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama 30% sebagai mata pelajaran dasar dan pelajaran umum 70%. Statusnya ada yang negeri dan dikelola oleh Depag, dan ada yang swasta dan dikelola oleh masyarakat. Jenjang pendidikannya adalah: 1) *raudlatul athfal* atau *bustanul athfal* (tingkat taman kanak-kanak); 2) madrasah ibtidaiyah (tingkat dasar); 3) madrasah tsanawiyah (tingkat menengah pertama), dan 4) madrasah aliyah (tingkat menengah atas). *Kedua*, madrasah yang menyelenggarakan pendidikan agama dengan model seluruh mata pelajarannya adalah materi agama, yang sering dikenal dengan madrasah diniyah. Jenjang pendidikannya; madrasah diniyah *awwaliyah* (tingkat dasar), madrasah diniyah *wustha* (tingkat menengah pertama), dan madrasah diniyah *'ulya* (tingkat menengah atas). Madrasah diniyah ini pada umumnya berada di masjid dan pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan dikelola oleh masyarakat. Tujuan didirikan madrasah diniyah ini selain untuk memberikan kesempatan kepada siswa sekolah umum yang ingin memperdalam ilmu agama, juga untuk mempersiapkan kader-kader ulama.

Berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1975, nomor 037/U/1975, dan nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah ditetapkan beberapa hal antara lain:

1. Standar pelajaran umum pada madrasah sama dengan sekolah umum.
2. Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum.
3. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas.
4. Siswa madrasah diperbolehkan pindah ke sekolah umum yang setingkat.
5. Lulusan madrasah aliyah dapat melanjutkan ke perguruan tinggi umum dan agama.
6. Kurikulum madrasah aliyah terdiri dari dua jenis program pilihan, yakni program pilihan A terdiri dari: ilmu-ilmu agama (A1), ilmu-ilmu fisika (A2), ilmu-ilmu biologi (A3), ilmu-ilmu sosial (A4), serta ilmu-ilmu budaya (A5), dan program pilihan B (belum dikembangkan).

Sejak tahun ajaran 1987/1988, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1987, muncul madrasah aliyah model baru yaitu Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Tujuannya untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan dasar dalam bidang ilmu agama Islam dan bahasa Arab yang diperlukan untuk melanjutkan ke IAIN (Institut Agama Islam Negeri) atau dapat langsung bekerja di masyarakat dalam bidang pelayanan keagamaan. Program ini mencakup pelajaran agama 65% dan umum 35%. Setiap MAPK dilengkapi dengan laboratorium, perpustakaan kitab,



mushalla dan asrama. MAPK menerima siswa lulusan madrasah tsanawiyah dengan persyaratan: Nilai Ebtanas Murni (NEM) termasuk dalam peringkat satu sampai sepuluh besar, nilai mata pelajaran agama dan bahasa Arab berkualifikasi baik, dan lulus seleksi kemampuan penguasaan bahasa Arab. MAPK ini sejak tahun ajaran 1987/1988 telah dibuka di beberapa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagai pilot project, yaitu MAN Ciamis, MAN Yogyakarta, MAN Jember, Padang Panjang dan MAN Ujung Pandang.²⁰

Pada akhir dekade 1980-an terjadi pengintegrasian madrasah dalam sistem pendidikan nasional, yakni dengan lahirnya Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang menegaskan bahwa pendidikan keagamaan menjadi salah satu jenis pendidikan di Indonesia, di samping pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan pendidikan kejuruan.²¹ Implikasi dari UUSPN terhadap pendidikan madrasah dapat dilihat dari kurikulum semua jenjang madrasah, dari ibtidaiyah sampai 'alimah. Secara umum, penjenjangan madrasah paralel dengan penjenjangan pada lembaga pendidikan umum (SD, SMP dan SMA).

Tahun 1993 Menteri Agama mengeluarkan Kepmen Agama nomor 372 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam, bahwa MI dan MTs melaksanakan kurikulum nasional SD dan SLTP. Dari ketentuan yang terintegrasi itu, MI pada dasarnya adalah "SD berciri khas Islam", dan MTs adalah "SMP berciri khas Islam". Keduanya termasuk pendidikan dasar.²² Adapun Madrasah 'Alimah pada dasarnya dikategorikan sebagai "SMU berciri khas Islam".

Dengan adanya SKB Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1975, nomor 037/U/1975, dan nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah, Keputusan Menteri Agama nomor 73 tahun 1987, dan Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dapat dikatakan bahwa secara politik pemerintah telah ikut serta dalam upaya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan demikian, status madrasah menjadi sejajar dengan lembaga pendidikan umum lainnya. Yang membedakan antara MI/MTs dengan SD/SMP terletak pada beban mata pelajaran agama dan muatan lokal. Pada SD dan SMP mata pelajaran agama mendapat porsi 2 jam seminggu, sementara muatan lokalnya mendapat porsi berturut-turut 2,2,4,5,7,7 dan 6,6,6. Sebaliknya di MI dan MTs, 2 jam untuk muatan lokal, dan agama mendapat porsi 4,4,6,7,7,7 dan 9,9,9. Di samping dengan mengkonversi jatah waktu untuk muatan lokal, jumlah jam mata pelajaran agama juga diperoleh dengan menambah jam ekstra.

Dengan adanya pengakuan kesederajatan MI/SD dengan MTs/SMP diperlukan motivasi tenaga kependidikan untuk mewujudkan madrasah sebagai sekolah unggul. Pada saat ini, masih berkembang di tengah masyarakat pandangan konsep keunggulan ini sebagai kehebatan sesaat-setempat yang melebihi kehebatan umum di lingkungannya. Oleh karena itu, banyak lembaga atau instansi yang didirikan berumur pendek, lalu mati bersama pendirinya. Bahkan, tidak sedikit yang bangkrut sebelum pendirinya mati. Konsep keunggulan seperti itu cocok dengan orientasi uang, jangka pendek, dan fragmentaris.



Menurut Prof. Mastuhu, pada era globalisasi ini keunggulan adalah kehebatan yang terus tumbuh secara konsisten, tidak pernah berakhir, dan berumur melampaui umur pendiri atau pengelolanya. Jika demikian, maka madrasah atau sekolah unggul adalah madrasah yang secara konsisten dan terus-menerus tumbuh berkembang dengan mempertahankan mutu lembaga itu sesuai dengan yang dicita-citakan pendirinya, bahkan diupayakan terus ditingkatkan mutunya.

Dalam konsep keunggulan ini, kebesaran lembaga menjadi titik pusatnya, bukan pendiri atau pengelolanya. Keunggulan pendiri atau pengelola terletak pada pribadinya yang visioner. Visi itulah yang harus dibawa oleh instansi yang dikelola untuk dilaksanakan dan dikembangkan. Oleh pendiri visioner, lembaga dipandang sebagai *learning organization* (organisasi pembelajaran dalam perspektif untuk mengembangkan institusi dan kariernya di masa depan), bukan *earning organization* (tempat mencari penghasilan). Pepatah mengatakan, “apa yang bisa anda berikan, bukan apa yang akan anda dapatkan”.²³

Keberadaan sekolah/madrasah unggulan sebagai subsistem pendidikan nasional perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun demikian, pendidikan ini akan mampu memberikan sumbangan yang berarti jika disertai dengan metodologi modern dan Islami. Untuk itu, diperlukan guru yang mampu mendidik dan mengajar dengan metodologi yang sesuai dengan tantangan zaman, mata pelajaran yang memberi wawasan dan kesempatan dalam persaingan global dan sistem pengelolaan pendidikan yang modern.

Hal itu didukung dengan adanya beberapa temuan yang disampaikan Fazlur Rahman menyoal sistem pendidikan agama (madrasah) di beberapa negara muslim. Temuan itu adalah: *pertama*, adanya dikotomi pemberian mata pelajaran antara ilmu agama dan ilmu umum. Artinya, siswa madrasah tidak secara sinergi memperoleh kedua ilmu tersebut. Siswa hanya memperoleh salah satu dari keduanya. Akibatnya, mereka mengalami hambatan kompetensi dalam persaingan studi lanjut dan pengembangan karir. *Kedua*, adanya dikotomi sistem pengelolaan antara pendidikan agama dan umum. Hal ini merupakan implikasi dari adanya dikotomi perlakuan atas dua kutub mata pelajaran tersebut di atas terhadap siswa. Jika ingin menggeluti ilmu umum, maka harus sekolah di sekolah umum semisal SD, SMP, SMU dan PTU/PTUN dan sebaliknya yang berminat menekuni ilmu agama maka harus sekolah diniyah semisal: MI, MTS, MA dan STAIN/IAIN. *Ketiga*, adanya orientasi pendidikan semata-mata hanya untuk tujuan akhirat. Sekolah agama (madrasah) hanya mencetak siswanya menjadi ahli akhirat (kuat iman dan taqwanya/ IMTAK); pandai agama, hafal Qur'an dan hadist, menguasai ilmu ushul fiqih dan sejenisnya. Tidak ada orientasi dari madrasah untuk mencetak ahli dunia yang handal dan profesional (kuat ilmu pengetahuan dan teknologinya/IPTEK). *Keempat*, madrasah tidak didukung dengan ketersediaan buku-buku yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran siswa. *Kelima*, madrasah kurang memiliki banyak guru dan pengajar yang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran dan pengembangan siswa dan madrasah.

Fenomena ini disinyalir karena pihak madrasah memiliki “beban psikologis” untuk menerapkan mata pelajaran umum yang berkonotasi “barat”. Ada pandangan bahwa pelajaran umum seperti ilmu



pengetahuan umum dan teknologi merupakan hasil dari cipta karya barat yang merupakan “musuh” umat Islam. Keengganan ini mengkondisikan siswa madrasah *rigid* dan kaku pada penerimaan hal baru; penguasaan bahasa Inggris, ilmu hitung, ilmu alam dan teknologi. Adapun yang menjadi keprihatinan masyarakat Islam khususnya, siswa madrasah mengalami *split personality* yaitu keterpecahan diri karena tidak mampu menghadapi tantangan global.

Dari beberapa problem tersebut di atas, Fazlur Rahman memberikan beberapa tawaran. *Pertama*, memiliki sikap positif pada perubahan dan hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap positif ini perlu dibangun guna mewujudkan alam perubahan di era global. Untuk mengejar ketertinggalan di bidang IPTEK, Prof Mastuhu berpendapat yakni dengan jalan alih teknologi yaitu membeli lisensi untuk memproduksi barang-barang dagangan yang ada dipasar dengan sains dan teknologi yang sudah dipersiapkan oleh pihak penjual lisensi yang berada di luar negeri. *Kedua*, terdapat perubahan dalam metode mengajar yakni dari pasif ke heuristik, dari mekanis ke kreatif, dari strategi menguasai materi sebanyak-banyaknya menjadi menguasai metodologi yang kuat, dari memandang dan menerima ilmu sebagai hasil final yang mapan menjadi memandang dan menerima ilmu dalam dimensi proses. Demikian juga dengan fungsi pendidikan, bukan hanya mengasah dan mengembangkan akal tetapi mengolah dan mengembangkan hati (moral) dan keterampilan. *Ketiga*, membekali guru dan pengajar dengan paradigma mengajar yang kreatif; mengubah cara belajar dari model warisan menjadi cara belajar yang pemecahan masalah, dari hafalan dan siap untuk diberikan pelatihan-pelatihan ilmu umum (IPTEK). Tenaga pengajar yang dari ilmu umum siap untuk dibekali penguasaan IMTAK. *Kelima*, mengingat siswa merupakan amanah yang harus diberdayakan, maka madrasah seperti dijelaskan oleh Prof Mastuhu harus menumbuhkembangkan kemampuan belajar sendiri (*laerning ability*) bagi siswa dalam rangka menemukan jati diri dan menyongsong masa depan. Ada beberapa sikap yang harus dikembangkan; *pertama, copyng*, kemampuan memahami gejala, atau fenomena, informasi, dan makna dari setiap peristiwa yang dihadapi atau dialami. *Kedua, accomodating*, kemampuan menerima pendapat dari luar yang benar dan melepaskan pendapat sendiri apabila ternyata keliru. *Ketiga, anticipating*, kemampuan untuk mengantisipasi apa yang bakal terjadi, berdasarkan fakta, data dan pengalaman empiris menurut kaidah-kaidah keilmuan. *Keempat, reorienting*, kemauan dan kemampuan mendefinisikan kembali atau memperbaiki orientasi sesuai dengan tantangan zaman dan berdasarkan bukti-bukti yang ada serta alasan-alasan yang rasional. *Kelima, selecting*, kemampuan memilah-milah dan memilih yang terbenar, terbaik, dan paling mungkin diwujudkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Siswa di masa depan akan menghadapi bahaya *over choice*, kelebihan pilihan dan peluang. *Keenam, managing*, kemampuan mengelola dan mengendalikan, lengkap dengan kemampuan mengambil keputusan. *Ketujuh, developping*, kemampuan mengembangkan pelajaran dan pengalaman yang telah diperolehnya sehingga menjadi cara baru yang menjadi milik atau penemuannya untuk menghadapi suatu masalah. Dan *kedelapan*, untuk menjamin ketujuh hal itu dan agar tetap berada di alur yang benar, maka diperlukan kemampuan berjihad, memahami ajaran agama



secara benar, mendalam, dan utuh sehingga perilakunya sebagai manusia modern tetap berada dalam panduan iman dan takwa.

Dalam era global saat ini, madrasah unggulan menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, ada beberapa pemikiran tentang perbaikan yang ditawarkan oleh Prof. Mastuhu dalam bukunya *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, halaman 61, *pertama*, menyempurnakan kurikulum tahun 1994 sehingga konsep ideal tentang sinergitas ilmu umum dan agama terwujud. *Kedua*, setiap mata pelajaran harus dijadikan alat dan tujuan. Misalnya, mata pelajaran biologi dijadikan sebagai alat menumbuhkembangkan IMTAK, tetapi dapat juga dipandang sebagai tujuan untuk dijadikan dasar pengembangan ilmu kedokteran. *Ketiga*, seiring dengan perampingan jumlah mata pelajaran dan dilakukan pilihan ketat dan tepat, maka mata pelajaran yang ditawarkan benar-benar strategis untuk dikembangkan dalam masa-masa mendatang dan mampu mendasari pemikiran literal. *Keempat*, perlu dibudayakan penggunaan istilah-istilah baru sebagai pengganti istilah-istilah lama yang menunjukkan adanya dikotomi. Misalnya, tidak menggunakan istilah “fakultas agama” dan “fakultas umum”. Lebih tepat digunakan istilah fakultas dakwah, tarbiyah, adab, syari’ah sebagaimana fakultas kedokteran, ekonomi, psikologi dan lainnya. *Kelima*, pendidikan madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah tidak berdiri sendiri tetapi saling melengkapi satu dan lainnya.²⁴

Kesimpulan

Madrasah pada awalnya merupakan perkembangan dari institusi pendidikan Islam di surau/masjid dan pesantren. Selanjutnya, madrasah tidak selalu harus memiliki penekanan yang sama dengan institusi yang membidani kelahirannya, serta harus bisa bersama-sama tumbuh berkembang dan saling melengkapi. Perkembangan madrasah tidak sepenuhnya merupakan kelanjutan lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada sebelumnya.

Ada dua faktor yang melatarbelakangi pertumbuhan madrasah di Indonesia, yakni, faktor adanya respons terhadap politik kolonial Belanda dan faktor munculnya pembaruan pemikiran keagamaan, yakni dengan munculnya gerakan pembaruan yang dimotori oleh tokoh intelektual muslim di berbagai daerah dan organisasi sosial keagamaan. Berkat dukungan politik pemerintahan Indonesia dengan dikeluarkannya keputusan bersama menteri dan UU Sistem Pendidikan Nasional, maka semakin memperkuat posisi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Endnote

¹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), cet. Ke-4, hal. 10. Menurut Mahmud Yunus, Islam masuk Minangkabau kira-kira abad ke 13 M, dan ulama yang termasyhur antara lain Syekh Burhanudin Ulakan Pariaman (1066-1111 H/1646-1691 M) dimakamkan di Ulakan. Jauh sebelum Syekh Burhanudin lahir, Islam telah masuk ke Minangkabau, didasarkan data antara lain adanya makam Syekh Burhanudin, seorang pendatang dari Aceh dari tanah Arab yang wafat pada tahun 610 H/1191 M, dimakamkan di Kuntu Kampar Kiri. Ada juga data, tiga orang asal Minangkabau (Datuk ri Bandang, Datuk Patimang dan Datuk ri Tiro) yang menjadi penyiur agama Islam di Sulawesi pada tahun 1603 M, yakni sebelum lahirnya Syekh Burhanudin Ulakan. Ini membuktikan bahwa Islam telah datang di



Minangkabau sebelum Syekh Burhanudin Ulakan. Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, hal. 18-21. Demikian juga Islam masuk aceh kurang-lebih abad ke-13 M.

² Endang Saifuddin Ansari, *Wawasan Islam; Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 253.

³ Menurut Pijnapel yang kemudian dikembangkan oleh Snouck Hurgronje (sarjana Belanda), menyatakan bahwa Islam di Nusantara berasal dari anak Benua India, bukan dari Arab atau Persia. Namun, Moquette, sarjana Belanda juga mengatakan bahwa tempat asal Islam Nusantara adalah Gujarat. Pendapat ini telah dibantah oleh Fatimi yang menyatakan bahwa asal Islam Nusantara adalah Bengal. S.M.N. Al-Attas memegang teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Arab, bukan India. Menurutnya ada dua alasan; pertama, sebelum abad XVII seluruh literature keagamaan Islam tidak menyebut dan mencatat satu pengarang muslim India atau karya yang berasal dari India. Kedua, nama-nama dan gelar pembawa Islam ke Nusantara menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang Arab atau Persia. Tampaknya, Azra cenderung kepada pendapat Al-Attas. Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 24-36. Lihat juga Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hal. 28-29.

⁴ Menurut Harun Nasution, Islam membawa ajaran yang tidak hanya satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Yaitu aspek ibadah, sejarah dan kebudayaan, politik, lembaga-lembaga kemasyarakatan, hukum, teologi, filsafat, mistisisme, pembaruan dalam Islam, pendidikan dan lain-lainnya. Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), Jilid 1 dan 2. Lihat juga Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke-3, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 253-259.

⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 3.

⁶ Menurut Maksum, buku-buku sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejauh ini agaknya tidak pernah menginformasikan adanya lembaga pendidikan yang disebut madrasah pada masa-masa awal penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Lihat Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 79. Adapun menurut Azumardi Azra, buku-buku yang berusaha memberikan penjelasan sejarah pendidikan Islam di Indonesia diawali oleh Mahmud Yunus dengan judul *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* yang mengupas pendidikan Islam di Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih setengah abad (1900 s/d 1960 -an). Kelemahan buku ini terletak pada metodologinya, dikarenakan tidak menggunakan arsip dan dokumen semasa, tetapi menjadi referensi yang tidak bisa ditinggalkan. Dari sisi substansi dan kelanjutan periodisasi, buku Mahmud Yunus dilengkapi oleh karya Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975* (1978). Buku Mulyanto tidak mencakup pembahasan untuk periode setelah 1975, masa dimana sistem pendidikan Islam mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Kemudian buku "proyek" Depag, Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (1992) hanya penyederhanaan dari buku Mahmud Yunus, tidak memberikan informasi tambahan apapun. Namun dari ketiga buku ini memiliki kekuatan dari segi penyajian data "mentah" mengenai isi atau kurikulum pendidikan Islam dari periode ke periode lain, meskipun miskin analisis. Dan karya Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah* (1974) merupakan kajian yang paling baik yang relatif bersifat historis. Karya Steenbrink ini tidak hanya berhasil mengungkapkan perkembangan historis lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, lalu muncul madrasah dan sekolah, namun juga dampak dari kehadiran madrasah dan sekolah terhadap pesantren. Kemudian kajian seterusnya dilakukan oleh Elizabeth H. Graves tentang transisi-transisi yang terjadi dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam, di Sumatra Barat. Lihat Azumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000) Cet. ke-2, hal. 86-89.

⁷ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hal. 429.

⁸ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Jilid 3, hal. 105.

⁹ Charles Michael Stanton, *Higher Learning in Islam: the Classical Period, AD. 700-1300* (Maryland: Rowman and Littlefield Inc., 1990), hal. 122.

¹⁰ George Makdisi, "Typology of Institutions of Learning" dalam *An Anthology Studies* oleh Issa J. Baullata (Montreal: McGill Indonesia IAIN Development Project, 1992), hal. 16.

¹¹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, hal. 106.



- ¹² Hanun Asroah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 48.
- ¹³ *Ibid.*, hal. 49.
- ¹⁴ *Ibid.*, hal. 50-55.
- ¹⁵ Ahmad Syalabi, *al-Tarbiyah al-Islamiyah, Nuzumuha, Falsafatuha, Tarikhuha* (Kairo: maktabah al-Nahdlah al-Mashriyyah, 1987), hal. 43.
- ¹⁶ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* Jilid 3, hal. 106-107.
- ¹⁷ Maksun, *Madrasah*, hal. 82.
- ¹⁸ Dengan menggunakan rentang waktu antara 1900 sampai dengan 1945, Karel A. Steenbrink mengidentifikasi empat faktor yang mendorong gerakan pembaruan Islam di Indonesia awal abad 20, antara lain: (1) faktor keinginan untuk kembali kepada al-Qur'an dan hadits; (2) faktor semangat nasionalisme dalam melawan penjajah; (3) faktor memperkuat basis gerakan sosial, ekonomi, budaya, dan politik; dan (4) faktor pendidikan Islam di Indonesia. Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 26-29.
- ¹⁹ Tentang asal-usul gerakan pembaruan Islam dan perkembangannya di Indonesia, lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1995), cet. Ke-7.
- ²⁰ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, hal. 108-109.
- ²¹ *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994).
- ²² Kedudukan MI dan MTs sebagai sekolah berciri khas Islam masing-masing berdasarkan KMA No. 368/93 dan 369/93 tanggal 22 Desember 1993 yang menindaklanjuti SK Mendikbud No.0487/U/1992 dan 054/U/1993.
- ²³ Mastuhu, *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*, Cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 132-133.
- ²⁴ Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Cet ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 61-62.

Daftar Pustaka

- Ansari, Endang Saifuddin. 1991. *Wawasan Islam; Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asroah, Hanun. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, Azumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*. Bandung: Mizan.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- . 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Jilid 3.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS.
- Makdisi, George. 1992. "Typology of Institutions of Learning" dalam *An Anthology Studies* oleh Issa J. Baullata. Montreal: McGill Indonesia IAIN Development Project.
- Maksun. 1999. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- Mastuhu. 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- . 2007. *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*. Jakarta: Lentera.
- Munawir, A.W. 1997. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Noer, Deliar. 1995. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.



- . 2000. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Stanton, Charles Michael. 1990. *Higher Learning in Islam: the Classical Period, AD. 700-1300*. Maryland: Rowman and Littlefield Inc.
- Steenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Syalabi, Ahmad. 1987. *Al-Tarbiyah al-Islamiyah, Nuzumuha, Falsafatuha, Tarikhuha*. Kairo: Maktabah al-Nahdlah al-Mashriyyah.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. 1994. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Yunus, Mahmud. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.